MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 32/Permentan/OT.140/7/2008

TENTANG

SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN/ATAU FASILITAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003 dan KEP.29/PM/2003 telah ditetapkan syarat dan Tatacara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Departemen Pertanian, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

12. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia, juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
14. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
15. Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
    Nomor 392.1/Kpts/SR.330/8/2003
    Nomor KEP 29/PM/2003
    Tentang Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/ OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Menteri juncto Peraturan Menteri Nomor 12/Permentan/ OT.140/2/2007;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 Tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/ OT.140/12/2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN/ATAU FASILITASI SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sarana dan/atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif adalah sarana dan/atau fasilitas, termasuk alat dan mesin pertanian, untuk kegiatan berproduksi, panen, pasca panen, dan peredaran hasilnya.
2. Kontrak investasi Kolektif adalah kontrak antara Manager Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan dimana Manager Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif, dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.
3. Manager Investasi Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Lembaga Keuangan (LK) yang kegiatan usahanya mengelola portofolio investasi kolektif untuk kepentingan investor.
4. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam dan LK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian.
5. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha di bidang budidaya tanaman secara terus menerus untuk tujuan komersial yang dimulai dari kegiatan penyiapan sumberdaya, sarana produksi, produksi, panen dan pasca panen sampai hasilnya siap dipasarkan.
6. Usaha peternakan adalah semua usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dijalankan secara teratur dan terus menerus untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak, daging, telur dan susu, termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
7. Pasca Panen adalah tahapan kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, dengan hasilnya siap dipasarkan.
8. Agribisnis adalah semua kegiatan usaha di bidang budidaya tanaman, peternakan, agroindustri, pemasaran dan/atau jasa penunjang.
9. Agroindustri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

10. Perusahaan Agribisnis adalah semua perusahaan yang melakukan usaha budidaya tanaman, usaha peternakan, agroindustri dan/atau pemasarannya.
11. Pemohon adalah perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pelayanan verifikais sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.
(2) Tujuan pengaturan ini untuk memfasilitasi dan memberikan perlindungan usaha kepada investor dalam melakukan agribisnis pola kontrak investasi kolektif.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan dan tatacara verifikasi sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontra investasi kolektif.

BAB II
PERSYARATAN SARANA DAN/ATAU FASILTAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 4

Sarana dan/atau fasilitas usaha dapat dilakukan terhaap perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang memenuhi persyaratan :
a. Akte Pendirian dan perubahannya;
b. Izin Usaha atau Tanda Daftar Usaha;
c. Sarana dan/atau fasilitas perusahaan yang dimiliki perusahaan agribisnis.

Pasal 5

(1) Sarana dan/atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI)

(2) Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis minimal yang akan ditetapkan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 6

(1) Selain persyaratan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan persyaratan SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif harus memiliki studi kelayakan dan/atau rencana kerja usaha di bidang agribisnis yang akan dikembangkan.
(2) Studi kelayakan usaha dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
    a. latar belakang perusahaan;
    b. prospectus komoditas yang akan dikembangkan;
    c. analisa usaha;
    d. bentuk kerjasama yang ditawarkan , dan
    e. data dukung untuk keberhasilan usaha yang akan dilaksanakan.

BAB III
TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN/ATAU FASILTAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI

Pasal 7

(1) Permohonan verifikasi sarana dan/atau fasilitas diajukan secara tertulis oleh permohonan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian melalui Tim.
(2) Permohonan seagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan sarana dan/atau fasilitas harus memenuhi SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta dilampirkan studi kelayakan dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(3) Susunan keanggotaan, tugas dan mekanisme kerja Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

Pasal 8

Tim setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

7 paling lambat dalam jangka waktu 7(tujuh) harti kerja harus sudah selesai memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen , dan memeberi jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.

Pasal 9

(1) Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila dokumen persyaratan belum lengkap.
(2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alas an penundaanya.
(3) Pemohon paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima penundaan harus telah melengkapi kekurangan persyaratan.
(4) Apabila dalam jangka waktu 3(tiga) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum dapat melengkapi dokumen, maka permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 10

(1) Permohonan ditolak apabila persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan sarana dan/atau fasilitas harus memenuhi SNI atau PTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, serta studi kelayakan dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak benar.
(2) Penolakan sebagimana dimaksud pada ayat (1) oleh Tim diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alas an penolakannya.

Pasal 11

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, apabila dokumen persyaratan telah lengkap.
(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diberitahukan secara tertulis kepada pemohon oleh Tim mengenai hari, tanggal dan tempat/lokasi pelaksanaan verifikasi.

Pasal 13

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja oleh Tim telah disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan disertai saran dan pertimbangan.

Pasal 14

Sekretaris Jenderal berdasarkan hasil pemeriksaan dan saran pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dan nama Menteri Pertanian dapat:

a. menerbitkan sertifikat lulus verifikasi atas sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha; atau
b. menolak permohonan, apabila dari hasil pemeriksaan Tim persyaratan dokumen, kebenaran spesifikasi sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 15

Penolakan permohonan oleh Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan di sertai alasan penolakannya.

Pasal 16

Sertifikat lulus verifikasi atas sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 17

(1) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 telah habis, sertifikat dapat diperpanjang.
(2) Permohonan perpanjangan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT SARANA DAN/ATAU FASILITAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Pasal 18

Perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang telah memperoleh sertifikat sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun, wajib :

a. melakukan kegiatan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sesuai rencana kerja yang dikembangkan secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna;
b. mengelola sarana dan/atau fasilitas usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif; dan
c. melaporkan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 12 (dua belas) bulan sekali kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

Pasal 19

(1) Perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif yang telah mendapatkan sertifikat lulus verifikasi atas sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diberikan peringatan tertulis.
(2) Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif belum melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sertifikat sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan usaha dicabut.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Permohonan verifikasi sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan yang telah diterima sebelum peraturan ini ditetapkan, diproses sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003.
(2) Sertifikat verifikasi atas sarana dan/atau fasilitas serta studi kelayakan yang telah diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan, masih tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 tentang Syarat dan Tatacara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agibisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 7 Juli 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Peraturan ini disamapaikan Kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;

4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
5. Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;
6. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
8. Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian.

Lampiran Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 32/Permentan/OT.140/7/2008
Tanggal : 7 Juli 2008

TIM VERIFIKASI SYARAT DAN TATACARA VERIFIKASI SARANA DAN/ATAU FASILITAS SERTA STUDI KELAYAKAN USAHA PERUSAHAAN AGRIBISNIS POLA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

I. Susunan Keanggotaan Tim Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha :

Ketua merangkap anggota	:	Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian, Departemen Pertanian.
Wakil Ketua merangkap anggota	:	Kepala Subdirektorat Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
Sekretaris I merangkap anggota	:	Kepala Bidang Pembiayaan Komersial, Pusat Pembiayaan Pertanian.
Sekretaris II merangkap anggota	:	Kepala Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
Anggota	:	1. Kepala Bagian Peraturan Perundang undangan Biro HUkum dan Humas Departemen Pertanian. 2. Kepala Bidang Investasi, Pusat Perizinan dan Investasi Departemen Pertanian. 3. Kepala Subdirektorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Hortikultura. 4. Kepala Subdirektorat Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. 5. Kepala Subdirektorat Sarana Produksi, Direktorat Jenderal Jenderal Perkebunan.

6. Kepala Subdirektorat Alat dan Mesin, Direktorat Budidaya Ternak Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan.
7. Kepala Subdirektorat Pakan, Direktorat Budidaya Terbaik Non Ruminansia, Direktorat Jenderal Peternakan.
8. Kepala Subdirektorat Pasca Panen Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
9. Kepala Subdirektorat Kawasan Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air.

II. Tugas Tim Verifikasi Sarana dan /atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha :

1. Menyiapkan bahan penetapan kriteria syarat minimal sarana dan / atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif;
2. Melakukan verifikasi sarana dan / atau fasilitas perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif dengan mengacu pada SNI atau syarta teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian serta verifikasi studi kelayakan usaha;
3. Menyampaikan hasil verifikasi sarana dan / atau fasilitas serta studi kelayakan usaha perusahaan agribisnis pola kontrak investasi kolektif sebagai bahan penetapan pemberian sertifikat verifikasi oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.

III. Mekanisme Kerja Tim Verifikasi Saranan dan / atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha :

1. Bilamana diperlukan, Tim Verifikasi Sarana dan / atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha dapat mengundang pihak terkait (*stakeholders)* untuk membahas bahan yang tersedia dan merumuskan bahan penetapan sertifikat verifikasi sarana dan / atau fasilitas serta studi kelayakan usaha sesuai karaktristik dan kebutuhan setiap bidang usaha dalam agribisnis.
2. Untuk menjamin kelancaran kerja Tim verifikasi Sarana dan / atau Fasilitas serta Studi Kelayakan Usaha, dibentuk Sekretariat Tim Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif yang berada pada Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.

MENTERI PERTANIAN

ttd

ANTON APRIYANTONO